



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DEVI Als LEDI Binti SUPARLAN (Alm) ;
Tempat lahir : Singkawang ;
Umur / Tgl. lahir : 29 Maret 1994 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sibau Hulu Kab. Kapuas Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMU kelas 3

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2016 s/d tanggal 27 April 2016 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 6 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 6 Juni 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016 ;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d 12 September 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN.Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau

No 60/Pid.Sus/2016/PN Pts, tanggal 15 Juni 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 60Pid.Sus/2016/PN Pts, tanggal 15 Juni 2016, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEVI Als LEDI Binti SUPARLAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEVI Als LEDI Binti SUPARLAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan

Halaman 2 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman bagi terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada intinya tetap pada tuntutananya semula, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan No : PDM-23/PTSB/06/2016 tanggal 06 Juni 2016 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DEVI Als LEDI Bin SUPARLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2016 bertempat di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di tempat baterai handphone Nokia warna hitam milik terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.

Halaman 3 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm., Apt dan Jimmy Tessa, S.Farm, Apt selaku Yang melakukan pengujian sebagai berikut :

1. Nomor Kode Contoh : 16.098.99.20.05.0312.K

Pemerian : Kristal Berwarna Putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 112 ayat (1) Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa DEVI Als LEDI Bin SUPARLAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2016 bertempat di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *sebagai penyalah guna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 20.15 Wib, Terdakwa menemui seseorang yang bernama ANDI di kamar 104 Hotel

Halaman 4 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merpati Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di dalam kamar, Terdakwa diberi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa dengan menemani ANDI di dalam kamar sekira pukul 22.00 Wib.

- Selanjutnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ke dalam tempat baterai handphone Nokia warna hitam milik terdakwa dengan maksud untuk dibawa pergi keluar dari kamar Hotel dan Terdakwa akan menghisap narkoba jenis shabu yang diperolehnya dari ANDI.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Kapuas Hulu karena pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa di tempat baterai handphone Nokia warna hitam milik terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Kapuas Hulu guna pemeriksaan secara hukum.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa selanjutnya dikirim oleh Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polrest Kapuas Hulu untuk dilakukan pengujian oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Republik Indonesia di Pontianak dengan hasil pengujian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pengujian tertanggal 22 April 2016 yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm., Apt dan Jimmy Tessa, S.Farm, Apt selaku Yang melakukan pengujian sebagai berikut :

Halaman 5 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nomor Kode Contoh : 16.098.99.20.05.0312.K

Pemerian : Kristal Berwarna Putih

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Keterangan : Dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu)..

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

Saksi I. ANITA Als NITA Binti SUPARDI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini karena berkaitan dengan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 7 April sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada Anggota polisi sebanyak 2 (dua) orang ;
- Bahwa pada saat terdakwa digeledah oleh Polisi ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu di dalam baterai Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ;;
- Bahwa bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi terdakwa sedang bersama saksi lagi mengisi bensin motor saksi ;

Halaman 6 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 saksi bersama terdakwa pergi menuju Hotel merpati dikarenakan Sdr. Desi menelpon terdakwa, dan terdakwa meminta saksi untuk mengantarnya dan menemaninya, sesampainya di Hotel Merpati tersebut terdakwa masuk sendiri ke kamar No 104 dan saksi menunggu terdakwa didepan hotel tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi II. HARDIYONO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini karena berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 April sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Rozary, saksi Ade Setiawan dan Mamat Rahmat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap diduga kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Devi akan membawa Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 20.30 wib saksi bersama-sama dengan rekan saksi berangkat menuju hotel Merpati untuk mengecek informasi tersebut dan saksi bersama-sama rekannya melihat terdakwa berada di kios bensin samping Hotel Merpati dan langsung saksi berhentikan untuk di interogasi dan dilakukan pengeledahan ;

Halaman 7 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang terdakwa simpan didalam baterai Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr Andi dengan syarat terdakwa mau menemaninya ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan sendiri nantinya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi III. ROZARY

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini karena berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan saksi terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 April sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama-sama dengan rekan saksi yaitu saksi Rozary, saksi Ade Setiawan dan Mamat Rahmat ;
- Bahwa terdakwa ditangkap diduga kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang perempuan yang bernama Devi akan membawa Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut pada hari kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 20.30 wib saksi bersama-sama dengan rekan saksi berangkat menuju hotel Merpati untuk mengecek informasi tersebut dan saksi bersama-sama rekannya melihat terdakwa berada di kios bensin samping Hotel Merpati dan langsung saksi berhenti untuk di interogasi dan dilakukan penggeledahan ;

Halaman 8 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang terdakwa simpan didalam baterai Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr Andi dengan syarat terdakwa mau menemaninya ;
- Bahwa rencananya shabu tersebut akan dipergunakan sendiri nantinya oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan

Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 April sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Hardiyono, saksi Rozary, saksi Ade Setiawan dan Sdr. Mamat Rahmat ;
- Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 7 April 2016 terdakwa di telp oleh Sdri. Desi untuk datang ke Hotel Merpati kemudian terdakwa menelpon saksi Anita untuk menemani terdakwa pergi ke Hotel tersebut, sesampainya di Hotel terdakwa masuk sendiri ke kamar 104 dan di dalam ada Sdri Desi dan Sdr. Andi temannya Desi lalu terdakwa dikasih 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu oleh sdr. Andi dengan syarat terdakwa mau menemani Sdr. Andi;
- Bahwa Kemudian 1 (satu) paket Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam baterai Handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar hotel Merpati dan terdakwa melihat Sdri. Desi sedang bersama dengan saksi Anita di tempat orang jual bensin disamping Hotel Merpati kemudian terdakwa mendatangnya, setelah

Halaman 9 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat bensin lalu Sdr. Desi pergi meninggalkan saksi Anita dan selang beberapa menit datang Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa ;

- Bahwa setelah di geledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang berada di dalam baterai Handphone Nokia warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dapat dari Sdr. Andi yang mana terdakwa telah menemani Sdr. Andi;
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengenal dan telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau No. 45/Pen.Pid/2016/PN Pts tanggal 19 April 2016 berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;

Yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga para saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang

Halaman 10 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka didapatkan atau diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 7 April sekira pukul 21.00 Wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kab.Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Hardiyono, saksi Rozary, saksi Ade Setiawan dan Sdr. Mamat Rahmat ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 terdakwa di telp oleh Sdri. Desi untuk datang ke Hotel Merpati kemudian terdakwa menelpon saksi Anita untuk menemani terdakwa pergi ke Hotel tersebut, sesampainya di Hotel terdakwa masuk sendiri ke kamar 104 dan di dalam ada Sdri Desi dan Sdr. Andi temannya Desi lalu terdakwa dikasih 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu oleh sdr. Andi dengan syarat terdakwa mau menemani Sdr. Andi;
- Bahwa Kemudian 1 (satu) paket Narkotika tersebut terdakwa simpan didalam baterai Handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari kamar hotel Merpati dan terdakwa melihat Sdri. Desi sedang bersama dengan saksi Anita di tempat orang jual bensin disamping Hotel Merpati kemudian terdakwa mendatangnya, setelah sampai ditempat bensin lalu Sdri. Desi pergi meninggalkan saksi Anita dan selang beberapa menit datang Pihak Kepolisian menggeledah terdakwa ;
- Bahwa setelah di geledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu yang berada di dalam baterai Handphone Nokia warna Hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dapat dari Sdr. Andi yang mana terdakwa telah menemani Sdr. Andi;

Halaman 11 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan digunakan sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengenal dan telah menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sekitar tujuh bulan yang lalu;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki dan menggunakan Narkotika tersebut ;

Bahwa benar sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM RI Pontianak No.: 16.098..99.20.05.0312.K pada hari Jumat

Tanggal 22 April 2016 yang di Uji oleh MA'RIFAH EBTASARI, S. Farm, Apt dan JIMMY TESSA, S. Farm. Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti

berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal **metamfetamin**

Positif, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Nakotika ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas yaitu sebagai berikut :

- Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selainnya tidak akan dipertimbangkan lagi, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya ;

Halaman 12 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan

Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. UNSUR “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” ialah setiap subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, barang siapa yang dimaksud tidak lain adalah terdakwa **DEVI AIS LEDI Binti SUPARLAN (Alm)** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 . UNSUR “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM “

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara ini adalah sama dengan maksud “yang tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan erat dengan unsur berikutnya, sehingga untuk dapat menilai apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan unsur berikutnya tersebut, karena unsur ini masih bergantung kepada salah satu bentuk perbuatan yang terdapat dalam unsur Ad.3 yaitu

Halaman 13 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad.2 tersebut akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkan unsur Ad.3 tersebut ;

Ad.3. UNSUR "MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini berkaitan dengan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tujuan pemindatanganan atau penguasaan narkotika yang bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan pelakunya bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 20.15 wib, terdakwa menemui seseorang bernama Andi dikamar 104 Hotel Merpati Kab. Kapuas Hulu dan terdakwa diberi 1 (satu) pqket Narkotika yang di duga jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa dengan cara menemani Sdr. Andii didalam kamar sekitar pukul 22.00 wib, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kedalam tempat baterai Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa yang nantinya akan terdakwa gunakan nantinya, selanjutnya pada pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kab. Kapuas Hulu terdakwa yang sedang mengisi bensin motor dengan saksi Anita langsung ditangkap dengan saksi Hardiyono dan saksi Rozary dan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika dengan berat 0,5816 gram yang diduga jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan didalam baterai Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara dikasih oleh Sdr. Andi

Halaman 14 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa mau menemani Sdr. Andi, dan rencananya sabu aquo oleh terdakwa akan dipergunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Badan POM RI Pontianak No.: 16.098..99.20.05.0312.K pada hari Jumat Tanggal 22 April 2016 yang di Uji oleh MA'RIFAH EBTASARI, S. Farm, Apt dan JIMMY TESSA, S. Farm. Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Barang bukti berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal **metamfetamin Positif**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dapat terlihat dan disimpulkan bahwa maksud atau tujuan terdakwa secara nyata dan jelas shabu yang dikasih oleh Sdr. Andi dan dengan syarat terdakwa harus menemani Sdr. Andi, aquo untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan maksud dan tujuan dari kepemilikan sabu aquo oleh terdakwa adalah untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis sabu-sabu (*metamphetamin*) seberat 1 gram ;

Menimbang, bahwa berat kotor shabu aquo sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang

Halaman 15 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu

Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, menurut penilaian Majelis Hakim, barang bukti sabu dimaksud masih berada dalam jumlah yang sedikit dan rasional bila perbuatan memiliki atau penguasaan sabu-sabu dimaksud adalah untuk tujuan dirinya sendiri atau dalam konteks untuk dipakai sendiri (*penyalahguna*), tidak dalam konteks untuk mengedarkan atau mendistribusikan atau memperjualbelikan kembali narkotika dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa tersebut secara konstektual tidaklah memenuhi maksud dan tujuan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;

Ad.1. UNSUR SETIAP PENYALAHGUNA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam Pasal 1 angka 15 adalah semua orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini setiap orang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud,

Halaman 16 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dilakukan oleh semua orang sebagai pengguna narkotika, maka dengan adanya Terdakwa **DEVI Als LEDI Binti SUPARLAN (Alm)** yang telah didakwa identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*), dan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya yang didakwa, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN

TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 sebagaimana tersebut dalam uraian unsur Ad.1 di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah pembagian golongan narkotika bukan berasal dari tanaman yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari awalnya pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekitar pukul 20.15 wib, terdakwa menemui seseorang bernama Andi dikamar 104 Hotel Merpati Kab. Kapuas Hulu dan terdakwa diberi 1 (satu) pqqet Narkotika yang di duga jenis shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh terdakwa dengan cara menemani Sdr. Andii didalam kamar sekitar pukul 22.00 wib, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut kedalam tempat baterai Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa yang nantinya akan terdakwa gunakan nantinya, selanjutnya pada pukul 21.00 wib di Simpang Tiga Jalan K. S Tubun Kab. Kapuas Hulu terdakwa yang sedang mengisi bensin motor dengan saksi Anita langsung ditangkap dengan saksi Hardiyono dan saksi

Halaman 17 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozary dan pada saat pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika dengan berat 0,5816 gram yang diduga jenis shabu tersebut yang terdakwa simpan didalam baterai Handphone Nokia warna hitam milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara dikasih oleh Sdr. Andi dengan syarat terdakwa mau menemani Sdr. Andi, dan rencananya sabu aquo oleh terdakwa akan dipergunakan atau dipakai sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dalam angka 2 huruf b, dapat disimpulkan bahwa pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok Metamfetamina (shabu) adalah 1 (satu) gram ;

Menimbang, bahwa dari Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 4 Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa, penguasaan atau kepemilikan shabu seberat 1 (satu) gram, pada dasarnya adalah untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa memiliki shabu sebanyak 1 (satu) paket yang telah dikasih oleh Sdr. Andi dengan syart terdakwa mau menemani Sdr. Andi tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa, bahwa berat keseluruhan 1 (satu) bungkus shabu barang bukti tersebut adalah 0,5816 (Nol koma lima delapan enam belas) gram, tentunya berat bersih shabu barang bukti tersebut lebih ringan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan

Halaman 18 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,5816 gram
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam

Dikarenakan semua barang bukti diatas digunakan terdakwa dalam perkara tindak pidana ini dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi maka terhadap barang bukti tersebut diatas akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 20 dari 22 Halaman
Pts. No. 60/Pid.Sus/2016/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DEVI Als LEDI Binti SUPARLAN (Alm)** tidak terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Membebaskan terdakwa **DEVI Als LEDI Binti SUPARLAN (Alm)** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **DEVI Als LEDI Binti SUPARLAN (Alm)** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 0,5816 gram ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari : Senin, tanggal 29 Agustus 2016, oleh kami FREDY TANADA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ANWAR WM SAGALA, SH. dan YENI ERLITA, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh ADIE TIRTO, SH. Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh MUGIONO KURNIAWAN, SH. Jaksa Penuntut Umum

Pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

ANWAR WM SAGALA, SH.

TTD

FREDY TANADA, SH., MH.

TTD

YENI ERLITA, SH.

Panitera,

TTD

ADIE TIRTO, SH.